

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta, yang menjadi salah satu Kota dengan pengelolaan PBB sejak tahun 2012. Jika dilihat dari data hasil pendapatan realisasi di tahun 2015 sampai 2017 PBB di Kota Yogyakarta belum memenuhi target sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di setiap tahunnya. Pengelolaan PBB di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Dalam Perda ini diatur mengenai:
 - a) Ketentuan umum yang membuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam Perda ini
 - b) Nama, objek, subjek, dan wajib pajak
 - c) Dasar pengenaan, tariff, dan cara perhitungan pajak
 - d) Masa pajak dan wilayah pemungutan pajak
 - e) SPOP, NOP, dan SPPT
 - f) Pemungutan pajak
 - g) Pengembalian kelebihan
 - h) Kadaluwarsa penagihan
 - i) Pemeriksaan

- j) Insentif pemungutan
 - k) Ketentuan khusus
 - l) Penyidikan
 - m) Ketentuan pidana
 - n) Ketentuan peralihan
 - o) Ketentuan penutup
2. Prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan di Kota Yogyakarta yaitu:
- a. Wajib pajak mengisi SPOP dan Lampirannya
 - b. Pihak pelayanan akan menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak
 - c. Wajib pajak membayar di Bank untuk selanjutnya akan menerima SSPD
3. Bahwa terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta, faktor hambatan ini setidaknya ada 3 faktor yang sering ditemukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, diantaranya yaitu:
- a. Masyarakat sebagai wajib pajak tidak melaporkan mutasi atau perubahan nama
 - b. Ketetapan pajak tidak mampu membayar sehingga menimbulkan Piutang Pajak
 - c. Wajib Pajak susah ditemui.

B. Saran

1. Petugas/aparat khususnya dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta untuk lebih tegas lagi terhadap wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar pajak. Supaya diberikan sanksi agar tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan pajak bumi dan bangunan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta diharapkan lebih transparan mengenai jumlah pendapatan dan pengeluaran dari hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta
3. Memaksimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk tahun-tahun kedepannya agar lebih baik lagi.